

BAB III

LATAR BELAKANG, RUANG LINGKUP DAN PENERAPAN UU ITE NOMOR 11 TAHUN 2008

3.1 Latar belakang lahirnya UU ITE Nomor 1 Tahun 2024

Hoaks dalam pemilu pilpres 2024 bukan hanya sekedar informasi yang menyesatkan melainkan ancaman nyata bagi integritas demokrasi. Pemilu adalah instrumen penting dalam kehidupan demokrasi yang menjadi sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Namun, dalam pelaksanaannya pada pemilu pilpres 2024 tidak lepas dari tantangan serius dalam penyebaran hoaks kehadiran hoaks diruang publik seringkali dapat mempengaruhi pemilih dan dapat mengancam stabilitas sosial-politik bangsa.

Penyusunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melibatkan kontribusi signifikan dari dua institusi pendidikan, yaitu Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI). Tim Unpad, bekerja sama dengan para pakar dari Institut Teknologi Bandung, menyusun naskah akademis berjudul *Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi* (RUU PTI). Sementara itu, tim dari UI menyusun naskah berjudul *Rancangan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik* (RUU ITE). UU ITE menjadi wujud formal sistem hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum, rasa aman, serta kepastian bagi pengguna maupun penyelenggara teknologi informasi. Regulasi ini lahir sebagai respon atas kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan teknologi, sehingga berfungsi sebagai sistem pengendalian. Sebagai payung hukum resmi, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara

sah dan bertanggung jawab. UU ITE merupakan regulasi *cyberlaw* pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur informasi dan transaksi elektronik. Secara umum, materi UU ini mencakup dua ruang lingkup utama, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, serta ketentuan pidana bagi perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (Setiawan & Arista, 2013).

inisiatif pembahasan perubahan UU ITE sejatinya dimulai Pada 16 Desember 2021, Presiden Joko Widodo mengirim Surat Presiden (Surpres) Nomor R-58/Pres/12/2021 kepada DPR RI, berisi Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE), melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri Hukum dan HAM sebagai perwakilan pemerintah. Namun, pembahasan revisi tersebut baru mulai dilakukan pada November 2022, dan sempat tertunda sebelum dilanjutkan kembali pada awal 2023, yang menunjukkan bahwa revisi UU ITE sejatinya bukan prioritas utama pemerintah saat itu. Perhatian terhadap revisi ini baru meningkat setelah maraknya insiden kebocoran data pribadi di Indonesia sepanjang 2022, antara lain sejumlah besar akun (sekitar 12,74 juta akun) mengalami kebocoran hingga kuartal III 2022, menjadikan Indonesia berada di peringkat ke-3 secara global dalam jumlah insiden kebocoran data. Rangkap fenomena ini mempertegas bahwa ancaman terhadap keamanan ruang digital terutama akibat kebocoran data pribadi menjadi momentum penting bagi percepatan revisi UU ITE.

Inisiatif pembahasan revisi UU ITE sebenarnya telah dimulai sejak Desember 2021, saat Presiden mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, pembahasan tersebut baru dimulai pada November 2022 dan sempat tertunda, sebelum dilanjutkan kembali

pada awal tahun 2023. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa revisi UU ITE belum menjadi prioritas utama negara. Dalam pandangan peneliti, perhatian serius terhadap perubahan UU ITE baru muncul setelah berbagai peristiwa besar pada tahun 2022 yang menunjukkan nyata ancaman terhadap ruang digital Indonesia, khususnya melalui maraknya kebocoran data pribadi dan kriminalisasi atas kebebasan berekspresi (Ramadoni, Gegana, & Sananta, 2023).

Pada Desember 2022, akhirnya disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengesahan ini menandai era baru dalam regulasi di bidang teknologi informasi, dengan penekanan lebih eksplisit terhadap peran negara dalam menjamin keamanan ruang digital serta perlindungan hak-hak digital masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam regulasi ini bersifat dinamis; beberapa berlangsung perlahan sehingga hampir luput dari perhatian publik, sementara yang lain terjadi secara cepat dan signifikan. Seiring dengan perkembangan masyarakat di berbagai bidang, peraturan hukum pun mengalami penambahan. Harapan masyarakat terhadap hukum sebagai jaminan keamanan dan ketertiban turut mendorong lahirnya berbagai peraturan baru, meskipun pelanggaran terhadapnya juga meningkat (Merpaung, 2023).

Secara umum, tujuan pembentukan UU ITE adalah untuk mendorong pertumbuhan transaksi dan perdagangan elektronik di Indonesia, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, serta menjaga ketertiban umum dari dampak negatif perkembangan teknologi informasi. UU ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara

sistem elektronik, serta mengatur berbagai aktivitas digital, seperti e-commerce, hak kekayaan intelektual, domain, penyelenggaraan sistem elektronik, larangan terhadap konten ilegal, hingga peran negara dalam pengawasan ruang digital. Pasal 28 ayat (2) dalam Undang-Undang ITE hasil revisi kedua merupakan salah satu ketentuan yang paling kontroversial. Pasal ini melarang penyebaran informasi melalui media elektronik yang mengandung unsur provokasi, ajakan, atau memengaruhi pihak lain hingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, agama, warna kulit, kepercayaan, jenis kelamin, serta disabilitas fisik dan mental.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum, terutama ketika ujaran kebencian dikemas dalam bentuk hoaks yang disebarluaskan menjelang momentum politik, seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hoaks berbasis SARA tidak hanya merusak tatanan informasi publik, tetapi juga berpotensi memecah belah masyarakat dan menurunkan kualitas demokrasi. Pasal 28 ayat (2) UU ITE seharusnya berperan sebagai instrumen hukum untuk membatasi penyebaran ujaran kebencian dan mencegah eskalasi konflik sosial. Namun dalam praktiknya, implementasi pasal ini masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait batas antara pelanggaran hukum dan kebebasan berekspresi. Ketidakjelasan tafsir serta potensi pasal ini digunakan secara selektif menimbulkan kekhawatiran terhadap hak-hak sipil dalam ruang digital.

Dalam konteks Pilpres 2024, keberadaan pasal ini menjadi krusial. Penyebaran informasi yang mengandung kebencian atas dasar SARA meningkat signifikan di media sosial, baik melalui akun anonim maupun terorganisasi. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (2) harus dilakukan secara adil, proporsional, dan berbasis pada prinsip kehati-hatian agar tidak

disalahgunakan untuk membungkam kritik atau ekspresi politik yang sah. Undang-Undang ITE dapat dikategorikan sebagai bentuk *cyberlaw* karena cakupannya luas dalam mengatur aktivitas di ruang digital. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam formulasi norma, UU ITE melengkapi ketentuan hukum acara dalam KUHP dengan mengatur prosedur penyidikan tindak pidana siber oleh kepolisian dan kejaksaan (Hamzah, 2020). Pengaturan ini menjadi paradigma baru dalam sistem peradilan pidana digital guna meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Putra, 2019).

Presiden Joko Widodo pernah menyatakan komitmennya untuk mendorong revisi UU ITE, khususnya dengan menghapus pasal-pasal yang dianggap "karet". Menurutnya, pasal-pasal tersebut menjadi sumber berbagai persoalan hukum karena memiliki tafsir yang beragam dan rawan disalahartikan secara sepihak oleh berbagai pihak. Ketidakjelasan rumusan norma inilah yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Sejumlah ketentuan dalam UU ITE kini dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang. UU ITE juga memiliki sifat *one for all*, di mana hampir seluruh aspek terkait informasi dan transaksi elektronik diatur dalam satu regulasi. Cakupan tersebut meliputi sistem dan dokumen elektronik, tanda tangan digital, transaksi elektronik, perlindungan data, penyadapan komunikasi, hingga tindak pidana siber (*cybercrime*). Kondisi ini menyebabkan regulasi menjadi terlalu luas namun kurang spesifik dalam menjawab tantangan digital kontemporer (Widodo, 2021).

Menurut standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, setiap pembatasan terhadap hak asasi termasuk hak memperoleh dan

menyebarkan informasi harus memenuhi prinsip-prinsip utama: diatur secara sah oleh hukum (*prescribed by law*), memiliki tujuan yang dapat dibenarkan secara hukum (*legitimate aim*), serta bersifat mendesak dan proporsional (*necessity and proportionality*). Anggota Komisi II DPR RI, Guspari Gaus, menekankan pentingnya mengembalikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016—sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tujuan filosofis awal pembentukannya. Ia menuturkan bahwa UU ITE sejatinya disusun untuk menjamin keamanan dan kelancaran transaksi elektronik serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam ekosistem digital. Selain itu, UU ITE dirancang untuk menciptakan ruang digital yang sehat, etis, dan bermanfaat secara produktif bagi masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, UU ITE justru kerap menimbulkan rasa ketidakadilan dan keresahan publik. Hal ini terjadi karena beberapa pasal dalam UU tersebut dinilai mengandung multitafsir (*pasal karet*) dan cenderung digunakan secara subjektif untuk menjerat individu tertentu, sehingga mengancam kebebasan berpendapa. Guspari menyatakan bahwa revisi terhadap UU ITE sangat diperlukan guna menghilangkan ketimpangan dalam penerapannya dan memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat pembungkam kritik. Pernyataan ini juga sejalan dengan pandangan Presiden Joko Widodo yang menyatakan keprihatinannya terhadap implementasi UU ITE yang kerap menimbulkan polemik dan ketakutan di masyarakat dalam menyampaikan aspirasi (Sahbani, 2021).

3.2 Ruang Lingkup UU ITE Nomor 1 Tahun 2024

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua dari UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2024 dengan tujuan untuk memperbaiki kelemahan norma sebelumnya, mengurangi multitafsir dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, beberapa revisi utama tentang ketentuan pidana, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, penguatan aspek kelembagaan. UU ITE Tahun 2024 tetap memegang asas yurisdiksi ekstrateritorial, maksudnya bahwa hukum ini berlaku tidak hanya di dalam negeri melainkan bagi diluar Indonesia selama tindakannya menimbulkan akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan nasional. Ruang Lingkup UU ITE tidak hanya terbatas pada warga negara Indonesia tetapi juga menjangkau ke pelaku asing.

Meskipun UU ITE dirancang untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi elektronik dan perlindungan hak pengguna di ruang digital, implementasinya sering menimbulkan polemik. Beberapa pasal dianggap multitafsir dan potensial mengekang kebebasan berekspresi. Hal ini terbukti dari beberapa uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang dianggap dapat disalahgunakan. Dalam praktiknya, terdapat ketegangan antara perlindungan hukum dan hak atas kebebasan berpendapat, yang jika tidak diatur secara proporsional dapat memicu ketidakpastian hukum dan menurunkan kualitas demokrasi digital. Oleh karena itu, penerapan UU ITE menuntut kehati-hatian agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta kebutuhan akan ruang digital yang sehat dan produktif.

Namun, dalam implementasinya, UU ITE kerap kali menuai kritik karena beberapa pasalnya dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital. Pasal-pasal seperti

Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), misalnya, sering digunakan dalam konteks pelaporan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, namun belum memiliki batasan yang jelas antara kritik konstruktif dan penghinaan. Hal ini berdampak pada munculnya ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara terbuka di media sosial. Menurut Effendi Gazali, tanpa penafsiran yang ketat dan mekanisme pengawasan yang adil, UU ITE dapat menjadi alat represi alih-alih perlindungan hukum terhadap pengguna internet (Gazali, 2020).

UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menempatkan perlindungan data pribadi dan pengelolaan informasi elektronik sebagai bagian dari ruang lingkup hukum yang memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi digital. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan alat bukti yang sah, yang berarti perbuatan hukum digital diakui secara legal di hadapan hukum. Namun, perkembangan kejahatan siber (cybercrime) yang semakin kompleks menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum, terutama dalam konteks penyebaran konten ilegal, pelanggaran data pribadi, dan penyalahgunaan sistem elektronik. Oleh karena itu, penegasan peran pemerintah dalam memutus akses terhadap konten ilegal dan pemberian kewenangan kepada penyidik untuk meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi bagian penting dari ruang lingkup UU ITE. Upaya ini ditujukan untuk menjaga ketertiban di ruang digital, melindungi kepentingan umum, dan memperkuat efektivitas penegakan hukum. Sayangnya, di lapangan masih banyak aparat penegak hukum, terutama di daerah, yang belum siap menghadapi serangan siber akibat keterbatasan infrastruktur digital dan literasi teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum

dalam ranah UU ITE tidak hanya membutuhkan perangkat hukum yang kuat, tetapi juga kapasitas kelembagaan dan teknologi yang memadai (Daud, 2013).

Banyak akademisi telah menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks penegakan hukum di ruang digital. Salah satu kajian penting dilakukan oleh Iman Amanda Permatasari dan Junior Hendri Wijaya, yang meneliti implementasi UU ITE dalam penyelesaian kasus ujaran kebencian di media sosial. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun UU ITE secara normatif telah diselaraskan dengan UUD 1945, dalam praktiknya penanganan kasus ujaran kebencian sering terjebak dalam penggunaan pasal-pasal multitafsir, terutama Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE. Hal ini menandakan adanya ketidaktegasan dalam batasan norma hukum yang justru berpotensi menyimpang dari ruang lingkup UU ITE itu sendiri. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU ITE, ruang lingkup undang-undang ini mencakup prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan semua pihak dalam pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, ketika pasal-pasal tertentu digunakan secara berlebihan atau tanpa kepastian batas hukum yang jelas, hal ini justru bertentangan dengan semangat perlindungan hukum yang menjadi tujuan UU ITE. Dengan demikian, pembahasan mengenai pasal-pasal karet dalam UU ITE tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap inkonsistensi antara ruang lingkup pengaturan hukum digital dan praktik penegakan hukum yang represif, sehingga menimbulkan urgensi untuk melakukan revisi guna memperjelas batasan norma hukum yang sesuai dengan prinsip demokrasi digital (Permatasari & Wijaya, 2019).

Pasal-pasal tertentu dalam UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan 29, kerap menjadi sorotan karena dianggap sebagai pasal karet yang

membuka peluang penyalahgunaan hukum. Pasal-pasal ini bahkan sering digunakan untuk membungkam kritik, membalas dendam personal, atau sebagai alat politik, sehingga menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat pengguna teknologi informasi. Problematika ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penegakan UU ITE belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan ruang lingkup UU ITE sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang menegaskan bahwa undang-undang ini harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, manfaat, dan kehati-hatian. UU ITE dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap segala aktivitas yang memanfaatkan sistem elektronik, baik dalam bentuk informasi maupun transaksi digital. UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengatur berbagai aspek mulai dari pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti sah, mekanisme transaksi elektronik, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, hingga ketentuan pidana. Maka jika pasal-pasal tertentu digunakan tanpa pertimbangan ruang lingkup normatifnya, hal itu justru menyalahi semangat UU ITE sebagai perangkat hukum yang progresif dalam era digital. Untuk itu, perlu dilakukan revisi dan pembatasan penafsiran hukum agar UU ITE dapat ditegakkan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni menciptakan tatanan digital yang aman, adil, dan demokratis (Dikdik & Gultom, 2005).

Sejak awal diundangkan, efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum sepenuhnya optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh keberadaan sejumlah pasal multitafsir, seperti Pasal 27, 28, 29, dan 36, yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan. Pasal 28 ayat (2),

misalnya, yang mengatur mengenai ujaran kebencian, rentan digunakan sebagai alat represi terhadap kelompok minoritas atau pihak yang mengkritik pemerintah. Frasa “antargolongan” dalam pasal tersebut tidak memiliki definisi hukum yang jelas, sehingga rawan ditafsirkan secara subjektif dan digunakan untuk kepentingan tertentu. Demikian pula, Pasal 29, yang mengatur ancaman kekerasan melalui media elektronik, tidak menjelaskan secara konkret makna dari “menakut-nakuti”, sehingga kerap disalahgunakan untuk memidanakan tindakan yang sejatinya merupakan bentuk ekspresi atau pelaporan, bukan intimidasi. Bahkan dalam praktik, pasal ini terkadang digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang hendak melaporkan tindakan ke aparat penegak hukum. . Tujuan awal dari UU ITE adalah untuk mengatur dan melindungi masyarakat dalam berinteraksi melalui sistem elektronik, bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat atau mengekang kritik konstruktif di ruang digital. Oleh karena itu, agar UU ITE benar-benar menjadi payung hukum yang adil, diperlukan pembenahan dalam bentuk revisi pasal-pasal multitafsir, serta penguatan batasan norma agar tidak menyimpang dari prinsip hukum progresif dalam ruang digital (Rahmazani, 2022).

3.3 Penerapan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024

Penegakan hukum idealnya berlandaskan pada prinsip keadilan yang tidak membedakan perlakuan terhadap siapa pun yang sedang menjalani proses hukum. Kesetaraan hak harus menjadi dasar utama, sehingga setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai acuan perilaku, tetapi juga sebagai norma sosial yang dinamis dan terus berkembang seiring perubahan masyarakat. Teknologi informasi

memegang peranan penting dalam kehidupan modern maupun masa depan. Keberadaannya memberikan kontribusi signifikan dan membawa berbagai manfaat strategis bagi banyak negara di tingkat global (Rahardjo A. , 2020). Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah direspons melalui pembentukan regulasi yang relevan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian mengalami perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan ketiga pada UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Kehadiran internet telah merevolusi pola komunikasi, aktivitas bisnis, serta berbagai aspek kehidupan lainnya. Teknologi ini mampu menghapus batasan ruang dan waktu, sehingga menjadikan dunia terasa lebih kecil dan saling terhubung tanpa sekat. Sebagai bentuk adaptasi terhadap transformasi digital yang sangat cepat, pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan teknologi informasi, khususnya dalam hal pengelolaan data dan transaksi elektronik.

Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan kerangka hukum yang bertujuan menciptakan lingkungan digital yang aman serta meminimalkan risiko yang mungkin timbul. UU ITE sendiri memiliki sifat ekstrateritorial, yang berarti bahwa undang-undang ini berlaku tidak hanya bagi warga negara Indonesia, tetapi juga terhadap pihak asing yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang berdampak di wilayah Indonesia atau merugikan kepentingan nasional, meskipun dilakukan di luar negeri (Suseno, 2012). Ketentuan pidana dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Meskipun pada awal pemberlakuannya isu-isu terkait

TIK tidak menjadi sorotan utama, peningkatan signifikan penggunaan internet dan media sosial di masyarakat menyebabkan lonjakan kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan informasi elektronik. Peningkatan kasus yang berkaitan dengan UU ITE mulai tampak jelas pada periode 2013–2014, terutama bertepatan dengan masa kampanye pemilihan presiden. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi melibatkan pasal-pasal populer seperti pencemaran nama baik serta penyebaran informasi palsu (hoaks). Namun demikian, pelanggaran terhadap UU ITE memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada dua aspek tersebut.

Secara hukum, ketentuan larangan dalam UU ITE tercantum dari Pasal 27 hingga Pasal 37. Namun, jika ditinjau secara spesifik, aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang terdapat pada Pasal 27 hingga Pasal 35. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi regulasi awal dalam pengaturan teknologi informasi di Indonesia, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ini mencakup berbagai bentuk data elektronik, termasuk informasi digital. Salah satu pengaruh besar dari perkembangan teknologi informasi terlihat dalam penggunaan media sosial, terutama di kalangan anak dan remaja. Media sosial telah membentuk pola interaksi baru yang membawa dampak positif maupun negatif. Kemajuan teknologi informasi dan pesatnya penggunaan media sosial telah mengubah secara drastis pola komunikasi publik, termasuk dalam sektor politik. Perubahan ini tidak hanya mempercepat arus informasi, tetapi juga membuka ruang bagi tersebarnya konten yang tidak terverifikasi, termasuk hoaks politik. Fenomena ini menjadi sangat mengkhawatirkan terutama menjelang pemilihan umum, karena informasi palsu berpotensi

menyesatkan opini publik, memicu polarisasi, dan mengganggu stabilitas demokrasi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, berfungsi sebagai instrumen hukum yang penting dalam menangkal penyebaran informasi bohong di ruang digital. Menurut Wahyudi (2021), penerapan UU ITE dalam konteks pemilu menjadi relevan karena mampu memberikan efek jera terhadap pelaku penyebaran hoaks yang merugikan masyarakat dan proses demokrasi.



Sumber : <https://turnbackhoax.id/2023/11/25/salah>

Gambar 1.1 Hoax Tentang AHY Demokrat kembali Usung Anies Di Pilpres 2024

Salah satu ilustrasi nyata dari penerapan prinsip-prinsip UU ITE dapat ditemukan dalam unggahan akun media sosial milik MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). Dalam unggahan tersebut, MAFINDO membantah klaim yang menyatakan bahwa Partai Demokrat kembali menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan pada Pilpres 2024. MAFINDO menjelaskan bahwa informasi tersebut tidak benar, karena faktanya Partai Demokrat telah menyatakan dukungan resmi kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Upaya klarifikasi tersebut mencerminkan peran penting masyarakat sipil dalam memerangi hoaks dan informasi yang tidak akurat. Dalam tinjauan hukum, penyebaran kabar bohong seperti ini bisa dikaitkan dengan ketentuan dalam UU ITE, khususnya pada pasal yang melarang penyebaran informasi menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat. Meskipun regulasi tersebut awalnya banyak digunakan dalam konteks perlindungan konsumen dan transaksi elektronik, dalam praktiknya pasal-pasal tersebut juga berlaku pada penyebaran hoaks yang memicu kesalahpahaman publik di media digital. Lebih lanjut, apabila informasi palsu tersebut disebarluaskan dengan niat untuk memecah belah kelompok masyarakat atau menciptakan polarisasi, maka tindakan itu juga dapat dikenakan pasal lain yang mengatur larangan terhadap konten bermuatan kebencian. Walaupun dalam kasus ini tidak ditemukan unsur kebencian berbasis suku, agama, ras, atau antargolongan, informasi menyesatkan tetap berpotensi memicu konflik politik dan ketegangan sosial.

MAFINDO sebagai lembaga independen turut berkontribusi dalam mendukung literasi digital dan memperkuat kontrol sosial terhadap informasi yang beredar. Peran mereka selaras dengan

semangat UU ITE dalam menciptakan ruang digital yang aman, jujur, dan bertanggung jawab. Penegakan hukum yang berpihak pada keadilan dan disertai dengan edukasi publik merupakan kunci untuk mencegah penyalahgunaan media digital dalam kontestasi politik. Secara keseluruhan, contoh kasus klarifikasi informasi oleh MAFINDO membuktikan bahwa penerapan UU ITE tetap relevan dalam menghadapi dinamika informasi digital yang kompleks. Ketika digunakan secara proporsional, regulasi ini dapat menjadi pijakan yang kuat untuk menjaga integritas demokrasi dan mencegah penyebaran konten yang bersifat menyesatkan di tengah masyarakat.



Sumber : @herculrp638

Gambar 1.2 Koalisi Masyarakat Sipil Bongkar Habis Temuan Kecurangan Pilpres . Faktanya Bikin Miris

contoh ke dua yang dapat dianalisis adalah unggahan media sosial dari akun @herculep638 pada tanggal 17 Februari 2024. Dalam unggahan tersebut, disampaikan klaim bahwa “Koalisi Masyarakat Sipil Bongkar Habis Temuan Kecurangan Pilpres. Faktanya Bikin Miris.” Klaim ini disertai dengan gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Pilpres 2024, yaitu Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo–Mahfud MD. Namun, unggahan tersebut tidak mencantumkan sumber data, hasil investigasi, ataupun pernyataan resmi dari lembaga pengawas pemilu yang sah, seperti Bawaslu maupun KPU. Berdasarkan karakteristiknya, unggahan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya, namun disampaikan seolah sebagai fakta. Penggunaan kata-kata seperti “temuan kecurangan” dan “faktanya bikin miris” tanpa disertai bukti konkret menunjukkan bahwa informasi tersebut lebih mengarah pada framing dan provokasi opini publik, daripada bentuk penyampaian informasi yang objektif dan akurat.

Dalam konteks hukum, penyebaran informasi seperti ini dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khususnya, Pasal 28 ayat (1). Lebih lanjut, ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 45A ayat (1) yang mengatur sanksi pidana terhadap pihak yang menyebarkan informasi bohong yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam konteks pemilu, kerugian tersebut

tidak hanya bersifat material, namun juga bisa berupa kerugian imaterial seperti turunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, serta polarisasi politik yang semakin tajam. Meskipun unggahan tersebut tidak secara eksplisit menyebarkan ujaran kebencian atau SARA, namun konten yang menyatakan terjadinya kecurangan pemilu tanpa dasar fakta yang dapat diverifikasi tetap berpotensi menimbulkan keresahan publik. Jika dilakukan secara masif dan sistematis, hal ini bahkan dapat dianggap sebagai upaya delegitimasi pemilu, yang berisiko mengganggu stabilitas nasional.

Di era digital saat ini, arus informasi menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media sosial. Namun, kecepatan tersebut sering kali tidak diiringi dengan proses verifikasi yang memadai, sehingga membuka peluang besar terhadap penyebaran disinformasi. Kondisi ini kerap terjadi dalam dinamika politik, terutama menjelang pelaksanaan pemilihan umum, di mana opini publik menjadi sangat rentan terhadap manipulasi informasi (Friedrich, 2012).

UIN IMAM BONJOL
PADANG